

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Di Pengadilan Negeri Binjai)”.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dari semua pihak baik moril spirituil maupun materiil, penulisan tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orangtuaku, Ayahanda T. Silitonga dan Ibunda Sri Leni Dame Br. Haloho yang telah mendidik saya, menyekolahkan saya hingga pendidikan tertinggi. Serta doa dan dukungan yang tidak pernah berhenti dalam menyertai langkah penulis dalam menapaki jenjang pendidikan hingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan Strata 2 (S2) di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area.
2. Abangda Hendra Gunawan Silitonga, SH, MH yang telah banyak membantu saya dalam penulisan tesis saya, Adinda Rizky Pani Silitonga yang telah memberikan bantuan dan doanya, selanjutnya Wirna Wati Lubis dan teman-teman saya yang telah memberikan dukungan spiritual kepada saya.

3. Bapak Rektor Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing II Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan penulisan tesis dengan penuh kesabaran.
6. Bapak Dr. Mirza Nasution, S.H.,M.,Hum sebagai kelapa Program Studi dan Ibu Marlina, SH, M.Hum sebagai sekretaris jurusan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Prof. Dr. Suhaidi S.H.,M.Hum, dan Bapak Isnaini, S.H.,M.Hum sebagai penguji tesis yang telah memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis.
8. Abang Saya Hendra Gunawan Silitonga, S.H., M.H. dan Adik Saya Riski Pani Hamonangan Silitonga, yang selalu memberi dukungan dan doa pada penulis untuk segera menyelesaikan studi dan mendapatkan hasil yang terbaik.
9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2011 baik yang bersama-sama menjalani suka dan duka selama menempuh pendidikan di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Semoga Berhasil.

10. Ibu Bintang M. E. Naibaho, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai.

11. Ibu Lenny Lasminar Silitonga, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai beserta Ibu Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., selaku Hakim anak pada Pengadilan Negeri Binjai.

Sebagai proses pembelajaran, penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kepada Bapak Dosen Pembimbing diharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi perbaikannya untuk kesempurnaan. Mudah-mudahan Tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan balasan yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa, kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca. Amin.

Medan, Mei 2013
Penulis

David Casidi Silitonga

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Kerangka Pemikiran	6
1.5.1. Kerangka Teori.....	6
1.5.2. Kerangka Konsep.....	25
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	28
2.1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....	28
2.2. Pengertian Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan.....	35
BAB III. METODE PENELITIAN	42
3.1. Spesifikasi Penelitian.....	42
3.2. Data dan Sumber Data.....	42
3.3. Pendekatan Kasus.....	43
3.4. Alat Pengumpul Data.....	44
3.5. Analisis Data.....	44
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak	

Pidana Pencabulan	46
4.2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak	
Pidana Pencabulan	53
4.2.1. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban	
Tindak Pidana Pencabulan	53
4.2.2. Hambatan dalam Upaya Perlindungan Hukum	
Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan.....	64
4.3. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana	
Pencabulan Anak Di Bawah Umur.....	69
4.3.1. Analisis Kasus Terhadap Putusan	
Nomor : 282/Pid.B/2012/PN.BJ.....	69
4.3.2. Penerapan Hukum Pidana dan Penanggulangan	
Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur.....	81
4.3.3. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Dalam	
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan	
Undang-Undang Perlindungan Anak.....	95
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	99
5.1. Kesimpulan	99
5.2. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA